



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SULA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu mengatur Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
Dan
BUPATI KEPULAUAN SULA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sula.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah otonom lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala adalah Bupati Kepulauan Sula.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
11. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam kerangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
13. Berita Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Desa, harus didasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi :

- f. Kejelasan tujuan
- g. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
- h. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
- i. Dapat dilaksanakan
- j. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- k. Kejelasan rumusan
- l. Keterbukaan

Pasal 3

- (1) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- (2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat;
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA

Pasal 4

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa dapat diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 5

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan, baik secara tertulis maupun lisan terhadap rancangan Peraturan Desa kepada BPD atau Kepala Desa;
- (2) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelumnya telah dimusyawarahkan dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat desa setempat;
- (3) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas BPD dan Kepala Desa dalam rapat penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Pasal 6

Penyusunan rancangan Peraturan Desa bidang Pembangunan Desa agar melibatkan Lembaga Desa yang berkaitan dengan Pembangunan Desa.

Pasal 7

Rancangan Peraturan Desa wajib disebarluaskan kepada masyarakat sebelum dilaksanakan rapat pembahasan antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB IV

JENIS DAN MATERI MUATAN

Pasal 8

Jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :

- a. Peraturan Desa
- b. Peraturan Kepala Desa
- c. Keputusan Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan;
- (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

Pasal 10

Materi muatan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan / atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB V

PEMBAHASAN, PENGESAHAN DAN PENETAPAN

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa atau Badan Pemusyawaratan Desa;
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum diadakan rapat, pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh Pemerintah Desa dan/ atau Badan Pemusyawaratan Desa;
- (3) Apabila rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui, maka dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum rapat pembahasan kedua sudah harus disempurnakan;
- (4) Apabila rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diajukan oleh Kepala Desa juga belum disetujui, maka dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum rapat pembahasan ketiga sudah harus disempurnakan.

Pasal 12

- (5) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama Badan Pemusyawaratan Desa;
- (6) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Badan Pemusyawaratan Desa dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama Pemerintah Desa.

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa disampaikan oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 14

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

Pasal 15

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaannya.

Pasal 16

- (1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut;
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

BAB VI

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :
 - a. Sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Pemerintah Desa.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, rapat Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan ditunda pelaksanaannya;
- (3) Apabila rapat Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan tidak sah atau dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menentukan waktu untuk rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pembatalan rapat pertama;
- (4) Apabila rapat Badan Permusyawaratan Desa berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak memenuhi quorum, maka rapat ditunda dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak pembatalan rapat kedua;

- (5) Apabila rapat Badan Pemusyawaratan Desa berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi quorum, maka rapat dapat dilanjutkan atas persetujuan yang hadir.

BAB VII

TEHNIK PENYUSUNAN

Pasal 18

- (1) Tehnik penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyusunan kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa terdiri dari:
 - a. Penamaan Judul;
 - b. Pembukaan;
 - c. Batang Tubuh
 - d. Penutup dan
 - e. Lampiran (bila diperlukan)

BAB VIII

EVALUASI

Pasal 19

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Pungutan dan Penataan Ruang yang telah disetujui bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa, paling lama 7 (tujuh) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi;
- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan Peraturan Desa tersebut diterima;
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa.

Pasal 20

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat didelegasikan kepada Camat.

Pasal 21

- (1) Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk dilakukanklarifikasi;
- (2) Peraturan Desa yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Desa, berdasarkan hasil klarifikasi dapat dibatalkan oleh Bupati apabila bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (3) Keputusan Pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Desa tersebut dan selanjutnya BPD bersama Kepala Desa merubah atau mencabut Peraturan Desa dimaksud;
- (5) Jika disetujui oleh Bupati, Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari dikembalikan kepada Kepala Desa.

BAB IX

PENYEBARLUASAN PERATURAN DESA

Pasal 22

- (1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Daerah;
- (2) Pengundangan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.
- (4) Penyebarluasan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dengan sosialisasi oleh Pemerintah Desa.
- (5) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diumumkan oleh Sekretaris Desa.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam arti memfasilitasi yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana pada ayat (2) termasuk dalam hal pengawasan Peraturan Desa.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- (5) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana
Pada tanggal 10 November 2010

BUPATI KEPULAUAN SULA

TTD

AHMAD HIDAYAT MUS

Diundangkan di Sanana

Pada Tanggal 10 November 2010


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

TTD

H. MUHAMMAD JOISANGADJI, SE

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2010 NOMOR 12)

Salinan Sesuai Aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setda. Kabupaten Kepulauan Sula



MUHLIS SOAMOLE, SH

Penata Tk.I

Nip. 19830712 200312 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 12 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME
PENYUSUNAN PERATURAN DESA

1. UMUM

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, khususnya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik berdasarkan tata aturan perundang-undangan, di desa dibentuk Peraturan Desa yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Dalam pembuatan Peraturan Desa harus mencerminkan kepada kepentingan masyarakat desa dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa bersifat mengikat kepada semua warga masyarakat dan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana Peraturan yang lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan ketentraman dan lancarnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa.


2. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Hak masyarakat dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Pasal 6 : - Yang dimaksud Lembaga Desa yang berkaitan dengan pembangunan desa adalah LPMD dan Lembaga Lainnya.
- Dalam hal Peraturan Desa yang menyangkut Pembangunan Desa, apabila belum memperoleh kesepakatan dengan Lembaga yang menangani bidang Pembangunan, maka Pemerintah Desa dan / atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seharusnya menyusun rancangan ulang untuk dimusyawarahkan kembali guna memperoleh kata sepakat.
- Pasal 6 s/d Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 ayat (1)
huruf (a) : Cukup jelas

- huruf (b) : Yang dimaksud dihadiri oleh Pemerintah Desa adalah sekurang-kurangnya Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membidangi.
- ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas
- Pasal 17 ayat (5) : Apabila pelaksanaan rapat berikutnya tetap tidak memenuhi quorum, maka rapat dilaksanakan dengan meminta persetujuan yang hadir.
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 ayat (1) : Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ketentuan ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Desa dan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur Desa.
- Pasal 20 s/d Pasal 26 : Cukup jelas.

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA NOMOR 12)

STRUKTUR ORGANISASI BPMD
B P M P D
KABUPATEN KEPULAUAN SULA



1. Terjadi Kekosongan Kegiatan yang terdapat pada Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat sehingga dipandang Perlu untuk dilakukan Penggabungan.
2. Alasan sehingga Bidang Usaha Ketahanan dan Sosbud Masyarakat di Pisahkan menjadi :
 1. Bidang Sosial Budaya dan Masyarakat
 2. Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat.

Jadi Alasannya Bidang tersebut dipisahkan mengingat dalam 1 bidang yaitu Usaha Ketahanan dan Sosbud Masyarakat mengalami Penumpukan Kegiatan diantaranya : -
Profil Desa

- Lomba Desa
- Lomba PKK
- Pelatihan – Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat :
 - a. Pelatihan P3MD
 - b. Pelatihakn KPM
 - c. Pelatihan Administrasi Desa dll.

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA NOMOR 12)